

**PERANAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan dalam Rangka Ujian Komprehensif  
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AFLIANDI**

**Bp. : 01 141 170**

**Program Kekhususan Hukum Pidana PK : IV**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2008**

**No. REG : 153 / PK IV / XI / 2008**



**PERANAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
UNTUK MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM  
MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

**(Nama : Afliandi, BP : 01141170, Fakultas hukum  
Universitas Andalas, Jumlah halaman 52, 2008)**

**ABSTRAK**

Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktivitas usaha agar terjaminnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Tegaknya supremasi hukum pemerintahan diselenggarakan di atas landasan hukum, bukan kekuasaan semata. Masyarakat menghendaki penegak hukum yang profesional dan bernioral dalam penegakan hukum dan melakukan pengawasan secara efektif. Pengawasan secara efektif diserahkan kepada BPKP. Hanya saja yang perlu diperhatikan dan salah satu persoalan yang perlu diberi perhatian khusus adalah fungsi kelembagaan BPKP sebagai pengawas yang diarahkan pada penggunaan dana pembangunan oleh instansi pemerintah dan non pemerintah. Masalah dalam tulisan ini adalah (1). Bagaimanakah peranan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian keuangan Negara sebagai bentuk dugaan Tindak Pidana Korupsi. (2). Sejauh mana Kejaksaan menggunakan hasil penghitungan BPKP sebagai alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis karena dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Peranan BPKP dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai bentuk dugaan Tindak Pidana Korupsi bahwa kejaksaan memerlukan hasil auditor dari BPKP agar suatu perkara TKP tersebut bisa ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan (2) Penggunaan Hasil Audit BPKP oleh Kejaksaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi bahwa hasil dari auditor BPKP tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan, dimana alat bukti tersebut bisa berupa surat maupun berupa keterangan ahli pada persidangan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan katalisator pembaruan manajemen pemerintah. Sedangkan dalam audit BPKP hendaknya mengupayakan legalitas peran auditnya dalam bentuk PP atau UU, terutama dalam pelaksanaannya di daerah-daerah, dan mengupayakan revisi peraturan perundang-undangan yang menghambat, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan lainnya di pusat dan di daerah.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai wujud dari adanya semangat reformasi dari masyarakat yang telah menyentuh semua sendi dan tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, telah membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Disadari atau tidak tuntutan perubahan itu pada dasarnya mengarah kepada proses penyelenggaraan yang selama ini dirasakan tidak demokratis, ditandai dengan terjadinya pemusatan kekuasaan, serta menjadikan lembaga-lembaga negara lainnya (termasuk legislatif) sebagai pelengkap belaka. Sedangkan dalam upaya penegakan hukum masih ditemui kelemahan pada aspek materi hukum, aparat penegak hukum maupun kesadaran hukum masyarakat.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis, secara sederhana dapat dikatakan bagaimana membangun suatu sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang dapat melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat merupakan prasyarat kehadiran demokrasi. Salah satu pilar adanya demokrasi, adalah terwujudnya ke dalam lembaga perwakilan yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.

Disamping makna demokrasi terjelma kedalam lembaga perwakilan, juga harus diwujudkan dengan adanya peran serta maksimal dalam masyarakat, serta ditopang dengan mentaati dan menjadikan hukum pada tingkatan yang utama (*supreme*). Hal demikian secara umum dimungkinkan, karena tidak akan semua kepentingan dan aspirasi masyarakat akan dapat terjelma ke dalam lembaga



perwakilan. Sebab, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis harus ada akses bagi masyarakat untuk berperan serta.

Dalam ruang lingkup amanat dan tuntutan masyarakat di era reformasi, masyarakat menghendaki pemberdayaan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena pada masa orde baru, hukum tidak berdaya dalam memberantas korupsi. Untuk mendapatkan upaya pemberantasan korupsi, reformasi mengupayakan sikap dalam bentuk peraturan, berdasarkan hal itu GBHN 1999-2004 merumuskan amanat rakyat di bidang pembangunan hukum yang antara lain:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
3. Meningkatkan integritas moral dan keprofesional aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara R.I. untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
4. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peranan BPKP dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai bentuk dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga peranan BPKP sebagai Auditor Intern Pemerintah masih ada yang belum terlaksana dan atau terlaksana namun belum optimal. Adanya peran yang belum terlaksana maupun belum optimal pelaksanaannya tersebut antara lain : pembelajaran soal nilai-nilai etika atau aturan perilaku pejabat publik, kultur integritas, budaya kerja, dan sebagainya yang merupakan bagian dari lingkungan pengendalian. Dalam pelaksanaan strategi preventif, masih perlu peningkatan efektifitas kerja sama baik dengan pihak penegak hukum maupun dengan AIP.

dikarenakan reposisi BPKP sebagai AIP belum lama dilaksanakan. Sebagian besar bentuk peranan yang telah dilakukan antara BPKP dan Pemerintah didominasi oleh kegiatan konsultasi manajemen.

2. Kejaksaan selalu menggunakan hasil audit BPKP sebagai alat bukti dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi. Hasil audit yang diserahkan kepada Kejaksaan dipahami dan di audit oleh pejabat BPKP yang dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang diserahkan kepada penyidik dapat dijadikan alat bukti surat. Sedangkan keterangan yang disampaikan secara lisan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan dapat menjadikan alat bukti keterangan ahli yang sah berdasarkan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *"Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi"*. P.T Alumni. Bandung, 2006
- Amien Sunaryadi, dkk, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- M.Yahya Harahap.,*"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan"*. Jakarta: Sinar Grafika, 1985
- Moh. Kusnardi dan Harnaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat studi HTN FH UI, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Pramono U. Tantowi, dkk. *"Membasmi Kanker Korupsi"*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. Cetakan ke-2.2005
- Soedarjono, 2001, *Keterangan saksi dan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Pusdiklatwas BPKP dan Pusdiklat Kejaksaan Agung RI
- Sudarsono, *"Kamus Hukum"*. Jakarta: Rinaka Cipta, 2005

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi